

## **Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer**

*Oleh: M. Lukmanul Hakim, M.E.*

Dosen STAI Luqman al-Hakim Surabaya

### **Abstrak**

Zakat sebagai instrumen vital dalam perekonomian Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, dana zakat yang berhasil dikumpulkan belum maksimal. Di sisi lain, tidak jarang terjadi penyaluran zakat kurang tepat sasaran. Maka dari itulah diperlukan pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer baik agar pengumpulan dana zakat bias semakin meningkat dan dana zakat benar-benar diberikan kepada yang berhak mendapatkan.

Pengelolaan Zakat hendaknya dilakukan oleh lembaga amil Zakat, didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu; menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik, mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat, serta memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.

Agar pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik tepat sasaran dilakukan berdasarkan beberapa persyaratan, yaitu; hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf (golongan), mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Dana zakat juga bisa dikembangkan menjadi usaha produktif agar lebih bagus. Prosedurnya ialah dengan cara; melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan.

Keyword: Pengelolaan, Zakat, Efektif, Kontemporer

### **A. PENDAHULUAN**

Saat ini, perekonomian dunia Islam sedang terpuruk. Jumlah penduduk muslim yang hidup dalam garis kemiskinan mencapai 39% atau sekitar 580 juta di seluruh dunia. Padahal, dunia muslim sebenarnya memiliki potensi zakat yang besar besar agar permasalahan ini bisa dituntaskan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa besarnya zakat yang dikumpulkan adalah sebesar 2,5 % dari

total GDP. Dengan asumsi tersebut, Arab Saudi, misalnya, memiliki potensi hingga 5,4 miliar dolar AS atau Rp. 48,6 triliun. Sedangkan Turki, memiliki potensi yang lebih besar lagi, yaitu sebesar 5,7 miliar dolar AS atau senilai Rp. 51,3 triliun. Adapun Indonesia, memiliki potensi hingga 4,9 miliar dolar AS (Rp. 44,1 triliun). Namun ironisnya, hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun yang mampu mengumpulkan zakat hingga 2,5 persen dari total GDP mereka. Malaysia saja hanya mampu mengumpulkan zakat sekitar 0,16 persen atau sebesar 600 juta ringgit (Rp. 1,5 triliun) dari total GDP. Begitu juga dengan negara Indonesia yang hanya mampu mengumpulkan 0,045% atau Rp. 800 miliar dari total GDP. Secara umum, negara-negara Timur Tengah pun hanya mampu mengumpulkan zakat rata-rata 1 persen dari GDP<sup>1</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di dunia ini masih belum maksimal. Padahal, kalau pengelolaan zakat ini berjalan dengan baik, maka masalah kemiskinan bukan lagi perkara yang ditakutkan. Maka tidak mengherankan jika pada zaman kecemerlangan Islam, tidak lagi ditemukan orang-orang yang miskin yang terbengkalai karena sudah tercukupi dengan zakat. Bahkan pada masa tertentu, tidak ada lagi orang-orang yang berhak menerima zakat karena tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Yusuf Qaradhawi juga menjelaskan bahwa zakat bisa menjadi pengentas kemiskinan yang ampuh karena menjadi sumber ekonomi yang memiliki efek luar biasa. Efek-efek tersebut adalah meningkatnya produksi dan investasi, terciptanya lapangan kerja, kesenjangan sosial akan berkurang, dan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat<sup>2</sup>. Sehingga bisa disimpulkan bahwa zakat adalah solusi utama dalam menghapus kemiskinan di dunia muslim.

Di sisi lain, di antara keunggulan sistem ekonomi Islam atas sistem ekonomi kapitalisme ataupun sistem ekonomi sosialisme adalah instrumen perekonomian bernama zakat<sup>3</sup>. Baik kapitalisme dan sosialisme tidak memiliki

---

<sup>1</sup> Irfan Syauqi, "Menyambut Organisasi Zakat Dunia", dalam <https://www.rumahzakat.org/menyambut-organisasi-zakat-dunia/> (3 April 2007)

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 57-59

<sup>3</sup> Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Tt: Cakrawala, 2007), 48

instrumen perekonomian secanggih ini. Tentunya penting bagi kita selaku umat Islam mengetahui secara mendalam seluk beluk mengenai zakat serta pengelolaannya.

Maka dari itu, dalam makalah ini kami akan membahas tentang zakat dan pengelolaannya di dunia muslim. Dengan harapan, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya membayar zakat serta pengelolaannya semakin baik sehingga mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang saat ini melanda dunia muslim.

## B. PENGERTIAN ZAKAT

Secara bahasa, kata zakat diambil dari kata *az-zakaa* yang bermakna pertumbuhan, pensucian, dan berkah<sup>4</sup>. Dalam hal ini, Allah berfirman, “*Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka*”<sup>5</sup>. Kata *tuḥakkijhim* dalam ayat tersebut memiliki makna menyucikan. Sehingga zakat secara bahasa menurut ayat ini adalah suci atau menyucikan.

Adapun secara istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup> Pengertian yang lain dari zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu di mana yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya<sup>7</sup>. Dari dua pengertian mengenai zakat di atas dapat ditarik garis lurus bahwa zakat adalah bagian harta kaum muslimin yang wajib diserahkan kepada orang-rang yang berhak menerimanya setelah terpenuhinya syarat.

Allah berfirman: “*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus*”<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> As-Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah P*”, (Kairo: Daarul Fathi Lila’laami al-‘Araby, 2009), 235

<sup>5</sup> Al-Quran 9: 103

<sup>6</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 293

<sup>7</sup> Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 250

<sup>8</sup>al-Quran, 98: 5

Ada tiga kesimpulan penting yang bisa diperoleh dari ayat tersebut. *Pertama*, zakat harus dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. *Kedua*, zakat adalah konskuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni berupa *haqqullah* atau harta milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat tidak hanya memiliki dimensi ketuhanan, tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam al-Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Di bawah ini akan diterangkan lebih jauh mengenai landasan zakat dalam Islam.

#### 1. Al-Quran

Allah berfirman: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*”<sup>9</sup>.

Allah juga berfirman: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui*”<sup>10</sup>.

Kata yang digunakan dalam dua ayat di atas berupa *fi'il amr* (kata kerja perintah) sehingga zakat merupakan ibadah yang diwajibkan atas seluruh kaum muslimin.

#### 2. Hadits

Rasulullah Saw bersabda, “*Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat Tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan*”<sup>11</sup>.

Rasulullah Saw juga bersabda, “*Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari ummat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara' di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya di*

---

<sup>9</sup> al-Quran, 1: 45

<sup>10</sup> al-Quran, 9: 103

<sup>11</sup> HR. Bukhari dan Muslim

*antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih*"<sup>12</sup>.

Dalam kesempatan yang lain, beliau juga bersabda, *"Barangsiapa yang diberi Allah harta akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam dan lalu dikalungkan ke lehernya. Dan ular itu berkata, "Saya ini adalah simpananmu. Harta kekayaanmu"*<sup>13</sup>.

Dalam keterangan Rasulullah Saw ini dijelaskan dengan lebih lugas bahwa zakat adalah kewajiban bagi kaum muslimin, bahkan disertai ancaman yang keras bagi yang tidak mau mengeluarkan harta zakat.

### 3. Ijma'

Ijma' ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah keluar dari Islam<sup>14</sup>. Dengan begitu, perintah kewajiban zakat adalah sebuah konsensus yang tak dapat dibantah oleh seluruh ulama, baik ulama salaf maupun kontemporer.

## C. TUJUAN DAN HIKMAH PENGELOLAAN ZAKAT

Dengan dikelolanya pengumpulan zakat secara profesional akan memiliki manfaat dan hikmah yang banyak. Di antara tujuan pengelolaan zakat menurut undang-undang No. 38 Tahun 1999 ada tiga, yaitu: meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat<sup>15</sup>. Jadi ada peningkatan yang diharapkan; yaitu pelayanan, fungsi dan pranata keagamaan, serta hasil daya guna zakat.

Zakat juga memiliki banyak hikmah bagi kaum muslimin. Di antara hikmah-hikmah tersebut antara lain: menghindari kesenjangan sosial antara

---

<sup>12</sup> HR. Ath-Thabrani

<sup>13</sup> HR. Bukhari dan Muslim

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 296

<sup>15</sup> <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU3899.pdf> (diakses pada 9 Juli 2015)

*aghniya'* dan *dhuafa'*, pilar amal *jama'i* antara *aghniya'* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Swt, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Swt berikan, untuk pengembangan potensi ummat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, dan menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat<sup>16</sup>, menolong kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, membersihkan harta dan jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membantu orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta<sup>17</sup>, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat, dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera<sup>18</sup>, dan sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang digolongkan pada dakwah<sup>19</sup>.

Itulah di antara tujuan dan hikmah dari pengelolaan zakat. Sebenarnya masih banyak tujuan dan hikmah lainnya yang belum dituliskan di makalah ini. Tapi beberapa pemaparan di atas dirasa cukup mewakili.

#### D. MANAJEMEN/PENGELOLAAN ZAKAT

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran<sup>20</sup>. Manajemen juga bermakna sebagai suatu proses atau kerangka kerja, yang

---

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 410

<sup>17</sup> Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 225

<sup>18</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1991), hal. 125-136

<sup>19</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 270

<sup>20</sup> <http://kbbi.web.id> (diakses pada 9 Juli 2015)

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata<sup>21</sup>. Adapun manajemen zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Di bawah ini akan dipaparkan tentang komponen penting dalam pengelolaan zakat, mekanisme pengelolaan hasil pengumpulan zakat, dan penerapan pengelolaan zakat.

## 1. Komponen Penting dalam Pengelolaan Zakat

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat ada empat, yaitu *muzakki*, *mustahik*, harta yang dizakati, dan *amil zakat*.

### a. Muzakki

*Muzakki* adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab*<sup>22</sup> dan *haul*-nya<sup>23</sup>. Adapun menurut UU No.39 Tahun 1999, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Sedangkan syarat wajib *muzakki* yaitu muslim, berakal, baligh, milik sempurna, cukup nisab, dan cukup haul.

### b. Mustahik

*Mustahik* adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. *Mustahik*, sebagaimana diterangkan dalam al-Quran<sup>24</sup>, terdiri dari 8 golongan. Mereka adalah; fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

#### 1) Fakir

---

<sup>21</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 20

<sup>22</sup> Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya

<sup>23</sup> Cukup haul adalah masa waktu zakat yang dapat dihitung atas masa kepemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qamariyah, panen, atau pada saat menemukan *rikaz*.

<sup>24</sup> Al-Quran 9: 60

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat. Kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhannya. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

3) Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran, masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Amil zakat sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ.

4) Muafaf

Termasuk dalam kategori muafaf ini adalah pertama, orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam. Kedua, orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. Ketiga, orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun

tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan menetapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materiil.

5) Untuk Memerdekakan Budak

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6) Orang yang berhutang

Termasuk dalam kategori ini adalah, *pertama*, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan. *Kedua*, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya. *Ketiga*, orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. *Keempat*, orang yang utang pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (*aqilah*) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

7) Fisabilillah

Yang dimaksud dengan mustahik *fsabillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa

berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan da'i.

8) Orang yang Sedang dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Golongan ini diberi zakat dengan syarat sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin. Syarat lainnya adalah, perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat<sup>25</sup>.

**c. Harta yang Dizakati**

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan), dan zakat maal adalah zakat yang berhubungan dengan harta.

**1) Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada pada Hari Raya Idul Fitri.

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahir (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab Hanafi, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan.

**2) Zakat Harta (*Maal*)**

Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau perusahaan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai

---

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 424- 27

dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, dan sudah berlalu satu tahun (*haul*).

Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

a. Emas, perak, dan uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gr.

b. Perdagangan dan Perusahaan

Perniagaan ini diusahakan secara perseorangan atau perserikatan, seperti: CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan, sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas, dengan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus:  $(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$ .

c. Hasil Pertanian dan Hasil Perkebunan

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila dialiri dengan air hujan/sungai/mata air adalah 10%. Apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

d. Hasil Pertambangan

Menurut mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5.

Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/40.

e. Hasil Peternakan

Syarat zakat hewan, yaitu: sampai haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak dipekerjakan, serta tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong).

Nisab unta adalah 5 ekor, nisab sapi 30 ekor, dan nisab kambing 40 ekor. Adapun nisab unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor). Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas.

f. Hasil Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, atris, wiraswasta, dan lain-lain. Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun. Demikian juga nisabnya, yaitu sebesar 1,350 kh gabah atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer, dianalogikan kepada zakat emas dan perak.

g. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Zakat rikaz adalah sebesar 20% dan tidak dipersyaratkan sampai satu tahun, karena wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapat<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Ibid., 413-419

#### d. Pengelola Zakat

Amil zakat adalah komponen yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, karena merekalah yang bertanggung jawab penuh dalam proses pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Lebih jauh tentang amil zakat akan dijelaskan pada bagian D poin 3 dalam makalah ini tentang lembaga pengelolaan zakat.

## 2. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana berikut:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnaf* (golongan)

- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif, dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis<sup>27</sup>.

### **3. Penerapan Pengelolaan Zakat**

---

<sup>27</sup> Ibid., 428-430

Pengelolaan zakat sebenarnya sudah dimulai sebelum Rasulullah Saw diutus ke muka bumi, karena syariat zakat juga terdapat pada nabi-nabi sebelum beliau. Namun dalam makalah ini akan dipaparkan penerapan pengelolaan zakat sejak zaman Rasulullah, lalu zakat pada masa khulafaur rasyidin, zakat pada masa khulafaur rasyidin, dan yang terakhir zakat di Indonesia.

a. Pengelolaan Zakat di Masa Rasulullah Saw

Pada masa Rasulullah, belum dibentuk lembaga resmi yang mengatur pengelolaan zakat. Namun untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai '*amil*'. '*Amil*' pada masa Rasulullah Saw ada dua macam; yaitu '*amil*' yang tinggal di dalam kota Madinah dan '*amil*' yang tinggal di dalam kota Madinah dan '*amil*' yang tinggal di luar kota Madinah.

Untuk yang tinggal di kota Madinah statusnya bersifat *free-lance*, tidak memperoleh gaji tetap. Hanya kadang-kadang memperoleh honorarium sebagai balas jasa atas kerjanya dalam pendayagunaan zakat. Di antara yang berstatus demikian adalah Umar bin Khattab.

Adapun '*amil*' yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi '*amil*'. Di antara sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin Jabal<sup>28</sup> yang mendapat amanah bertugas di Yaman. Sebelum mendapat amanah menjadi '*amil*', Muadz bin Jabal bertugas menjadi duta dakwah di sana. Selain Muadz bin jabal, contoh lainnya adalah Amr bin Harits di Najran. Rasulullah Saw pernah menulis surat kepadanya tentang persoalan zakat, sedekah, dan diyat<sup>29</sup>. Sebagai '*amil*', mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan diperkenankan untuk melangsungkan pendistribusiannya

---

<sup>28</sup> Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 268

<sup>29</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 33-35

kepada yang membutuhkan di daerah tersebut. Jadi konsep pendistribusian zakat pada masa nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat.

b. Pengelolaan Zakat di Masa Khulafaur Rasyidin

Sepeninggal Rasulullah Saw terjadi peristiwa penting menyangkut zakat, yaitu banyaknya para pembangkang zakat di berbagai wilayah Islam. Abu Bakar sebagai khalifah pengganti kepemimpinan Rasulullah Saw bertindak tegas dengan menyatakan perang kepada mereka yang tidak mau membayar zakat karena mereka telah dinilai murtad. Ia tidak mundur sedikitpun dari tekadnya untuk memerangi mereka. Sehingga setiap warga negara yang melakukan pembangkangan tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki.<sup>30</sup> Langkah Abu Bakar ini termasuk fenomenal karena bertindak tegas terhadap pembangkang zakat, sehingga sepeninggal khalifah pertama ini tidak ada lagi peristiwa di mana kaum muslimin membangkang dan menolak untuk membayar zakat.

Pada masa Abu Bakar ini, pemungutan zakat dipercayakan kepada para gubernur. Gubernur-gubernur yang merangkap sebagai *'amil* tersebut misalnya Khalid bin Walid, Mu'adz bin Jabal, Amr bin 'Ash, dan Abu Musa al-Asy'ari<sup>31</sup>. Mereka bertugas melakukan pemungutan zakat dan mendistribusikan kepada para *mustahik* di daerahnya masing-masing.

Adapun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, terdapat pemikiran untuk memisahkan administrasi penarikan harta (zakat) kaum muslimin dari sistem peradilan dan kekuasaan eksekutif. Lembaga keuangan negara ini terpisah dan independen dari kekuasaan pemimpin (eksekutif), sistem peradilan atau pemimpin tentara perang. Lembaga keuangan ini memiliki pegawai yang akan mengatur keuangan negara

---

<sup>30</sup> Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 270-272

<sup>31</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, 37

sesuai dengan pos-pos yang telah disepakati. Jika masih terdapat kelebihan, dana itu dikumpulkan dan diserahkan ke rumah khalifah untuk disimpan dala *Baitul Maal* kaum muslimin<sup>32</sup>. Umar menentukan satu tahun anggaran selama 360 hari, dan menjadi tanggung jawab Umar untuk membersihkan *Baitul Maal* dalam setiap tahun selama sehari. Umar berkata tentang hal ini, “*Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, aku tidak sedikitpun tinggalkan harta di jalannya*”<sup>33</sup>. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab menunjukkan bahwa terdapat terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan pada masa Utsman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa ini kondisi ekonomi umat sangat makmur. Harta zakat pada periode Utsman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Utsman melantik Zaid bin Tsabit untuk mengelola dana zakat. Pernah pada satu masa, Utsman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak, namun masih tersisa seribu dirham. Lalu Utsman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan Masjid Nabawi.<sup>34</sup> Jadi pengelolaan zakat pada masa Utsman tidak jauh berbeda dengan pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab.

Kebijakan Ali bin Abi Thalib terkait zakat mengikuti kebijakan pengelolaan zakat para khalifah sebelumnya; bahkan dikenal sangat hati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan zakat. Seluruh harta yang ada di *baitul maal* selalu didistribusikan untuk kepentingan umat Islam sampai habis, dan meninggalkan sistem cadangan devisa yang telah dikembangkan pada masa Umar bin Khattab. Meski masa kekhalifahannya menghadapi permasalahan berat akibat peristiwa terbunuhnya Utsman yang rentan dengan masalah politik, Ali tidak

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 273

<sup>34</sup> Ibid, 273-274

pernah mengabaikan tugasnya sedikitpun sebagai khalifah, termasuk dalam pengelolaan zakat<sup>35</sup>.

c. Pengelolaan Zakat Pasca Khulfaurasyidin

Menurut Nur Rianto al-Arif, pada masa kekhalifahan setelah khulfaurasyidin kepercayaan terhadap pemerintah sebagai imam yang berwenang mengelola zakat, kian lama kian memudar. Selain itu, masyarakat enggan membayar zakat kepada pemerintah karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana. Di sisi lain, pemerintah tidak memiliki perhatian yang besar dalam pengelolaan zakat sebagaimana pada masa khulfaurasyidin. Pemerintah lebih suka mendapat pemasukan dan pendapatan selain zakat; seperti jizyah, kharaj, pajak awak kapal dan ikan, pajak tambang galian, pajak barang yang memasuki perbatasan, pajak perniagaan dan pembuatan uang, pajak perdagangan (ekspor), dan pajak pembuatan produk<sup>36</sup>. Singkatnya, Nur Rianto al-Arif berpendapat bahwa pengelolaan zakat pasca khulfaurasyidin mengalami penurunan disebabkan rakyat kurang percaya kepada pemerintah dan pemerintah tidak memiliki perhatian yang besar sebagaimana pada masa khulfaurasyidin dalam mengelola zakat.

d. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa kesultanan yang mencapai kejayaan berkat dukungan dana intern dari umat Islam sendiri. Misalnya kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Gowa, dan Ternate. Kesultanan-kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi ekonomi umat Islam dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat, antara lain dengan

---

<sup>35</sup> Ibid, 274

<sup>36</sup> Ibid, 276-278

mengatur sumber-sumber keuangan Islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak, dan sedekah.

Pada masa penjajahan, semula pemerintah Hindia Belanda belum mencampuri urusan sumber-sumber keuangan Islam karena hal itu dipandang sebagai urusan intern umat Islam. Namun setelah melihat betapa besar potensi sumber keuangan Islam, yang umumnya dikelola di masjid-masjid dalam mendukung perjuangan antikolonial, pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan itu dituangkan dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.

Setelah Indonesia merdeka, seluruh potensi sumber keuangan Islam serta merta dikuasai kembali oleh umat Islam. Kalangan cendekiawan muslim pada periode awal kemerdekaan sudah ada yang melihat potensi besar zakat ini, seperti Prof. Hazarin. Kalangan pemerintah juga berusaha mengatur masalah zakat dalam undang-undang, seperti yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono selaku menteri keuangan RI. Namun waktu itu situasi belum memungkinkan.

Pada tahun 1967 pemerintah sebenarnya telah menyiapkan RUU zakat untuk diajukan ke DPRGR, dengan harapan akan mendapatkan dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Akan tetapi Menteri Keuangan berpendapat bahwa peraturan zakat tidak perlu, mengingat pada kondisi sosial politik yang belum mendukung pada masa tersebut, karena masih belum stabilnya kondisi sosial politik setelah pemberontakan G-30S PKI. Hal itu berlanjut terus sampai masa orde baru.

Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang

pembentukan *baitul maal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten<sup>37</sup>.

Munculnya peraturan pemerintah ini, diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada presiden Soeharto, bahwasanya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir secara baik, akan dapat menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Kesebelas ulama tersebut adalah; Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri G, KH. Moh. Sidry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh. Saleh Sungaidi, Ustadz. M. Ali Alhamidy, ustadz Mukhtar Lutfy, KHA. Malik Ahmad, Abdul Kadir RH, dan MA. Zawawi<sup>38</sup>. Para ulama tersebut mengingatkan presiden akan pentingnya zakat bagi setiap muslim sebagai kewajiban keagamaan dan sosial.

Akhirnya presiden mengeluarkan Seruan Prseiden melalui Surat Edaran No. B113/PRES/11/1968, dan ditindaklanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan yang perlu untuk mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Angin segar kemudian berembus pada era reformasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Pada tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999. Dengan keluarnya UU ini, terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia di mana dimungkinkan pengelolaan zakat oleh swasta dengan pendirian suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada saat ini baik BAZ yang dikelola oleh swasta dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Ibid, 285

<sup>38</sup> Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. (Yogyakarta: LkiS, 2000), 81

<sup>39</sup> Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 285 dan Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 419

Semenjak dibentuknya LAZ yang dikelola oleh swasta, keberadaan organisasi zakat di Indonesia semakin menjemur dan daya serap pengumpulan zakat semakin meningkat. Untuk menyebut contoh yang berskala nasional misalnya Baitul Mal Hidayatullah (BMH), Dompot Dhuafa, Nurul Hayat, dan LMI.

## **E. PENUTUP**

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Zakat adalah bagian harta kaum muslimin yang wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya setelah terpenuhinya syarat.
2. Landasan diwajibkannya zakat adalah berdasarkan al-Quran, hadits, dan ijma' kaum muslimin.
3. Zakat dan pengelolaannya memiliki banyak tujuan dan himah. Di antara tujuan dan hikmahnya adalah; meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, menghindari kesenjangan sosial antara *agbniya'* dan *dbuafa'*, dan lain-lain.
4. Dalam pengelolaan zakat ada 4 komponen penting yang harus ada; yaitu muzakki, mustahik, harta yang dizakati, dan amil zakat.
5. Pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik, mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat, serta memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.
6. Pengelolaan zakat di masa Rasulullah Saw belum terlembagakan. Beliau menunjuk secara perorangan untuk menjadi 'amil. Seperti Umar bin

Khattab yang menjadi amil di Madinah dan Mu'adz bin jabal di luar Madinah.

7. Pengelolaan zakat di masa khulafaurrasyidin dilakukan dengan mulai membuat lembaga khusus, terutama semenjak masa Umar bin khattab. Pada masa Abu Bakar, pengelolaan zakat masih diserahkan kepada gubernur yang menjadi 'amil. Lalu pada masa Umar pengelolaan zakat lebih dikhususkan kepada lembaga tertentu (lembaga keuangan) dan dipisahkan dari lembaga eksekutif. Pengelolaan zakat di masa Usman dan Ali relatif sama dengan pengelolaan zakat di masa Umar.
8. Pengelolaan zakat pasca khulafaurrasyidin, menurut Nur Rianto al-Arif, tidak sebagus pada masa khulafaurrasyidin. Ada dua faktor yang menyebabkan hal itu. Pertama, pemerintah tidak memberikan perhatian yang penuh kepada pendayagunaan zakat dalam mendapatkan sumber pendapatan negara, tapi lebih kepada pajak. Yang kedua, masyarakat rakyat kurang percaya kepada pemerintah.
9. Pengelolaan zakat di Indonesia dibagi dalam dua fase. Pertama fase sebelum kemerdekaan dan yang kedua fase setelah kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, yaitu ketika kesultanan Islam berkuasa pengelolaan zakat dilakukan oleh raja-raja Islam. Lalu setelah penjajah datang dan kesultanan Islam mengalami kemunduran, pengelolaan zakat dilakukan di masjid-masjid dan surau. Dana zakat, infaq dan sedekah biasanya dijadikan sarana mendukung perjuangan antikolonial, sehingga pemerintah Belanda membuat aturan khusus yang membuat pengelolaan zakat terjadi penurunan drastis. Adapun setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1968, pengelolaan zakat mulai masuk undang-undang negara dan dibentuk BAZ (Badan Amil Zakat) yang merupakan lembaga pemerintah. Pengelolaan zakat semakin mendapat angin segar seiring dengan dikeluarkannya undang-undang baru terkait zakat pada tahun 1999 dan dibentuknya LAZ (Lembaga Amil Zakat), di mana pihak swasta juga diperbolehkan oleh negara untuk melakukan pengelolaan zakat sehingga

daya serap pengumpulan zakat serta pendayagunaan zakat semakin meningkat.

10. Agar pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik tepat sasaran dilakukan berdasarkan beberapa persyaratan, yaitu; hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf (golongan), mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
11. Dana zakat juga bisa dikembangkan menjadi usaha produktif agar lebih bagus. Prosedurnya ialah dengan cara; melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Quran

Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

al-Arif, Nur Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2012

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1991.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

M. Hanafi, Syafiq. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, Tt: Cakrawala, 2007.

Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqih Sunnah I*. Kairo: Daarul Fathi Lila'laami al-'Araby, 2009.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 1999.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

T. Yanggo, Huzaimah. *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa, 2005.

Triyuwono, Iwan. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: LkiS, 2000.

www. [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)

www. [kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)

www.rumahzakat.org